



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-9110138

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 156/PM.00.02/K.BB-07/02/2024

Pangkalpinang, 08 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pimpinan Redaksi Media Se-Kota
Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Pangkalpinang
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan masa tenang tanggal 11 S.D 13 Februari 2024 Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Media se-Kota Pangkalpinang pada agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

MASA TENANG

Selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri

peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip